

## **Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Tanggung Jawab Pemilik Ternak**

Ain Zahrona Harahap  
Ainzahrona2000@gmail.com

Habibi

habibi@uinsyahada.ac.id

Risalan Basri Harahap

risalanbasriharahap@iain-padangsidimpuan.ac.id

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

### **Abstrack**

*The problem in this study is the responsibility of livestock owners for damage caused by their livestock, in (Sobar Village, Padang Bolak Julu District). Basically, everyone who owns and maintains livestock has full rights and obligations towards their livestock, for the damage caused by these livestock. In the case of damage caused by livestock, the owner of the livestock is obliged to provide compensation to the aggrieved party. This is in accordance with the positive law contained in article 1368 of the Civil Code and in Islamic law contained in surah Al-Baqarah verse 205 and the same is the case with the Perdes village of Sobar. The research method used is field research with a qualitative approach. Data sources consist of primary data, namely the Sobar village community and village officials, while secondary data, namely laws and journals related to the problems discussed in this study. Data collection techniques using interviews and documentation with qualitative descriptive data analysis techniques. The results of the study show that the responsibility of the livestock owner to the injured person is obligatory to compensate based on the agreed rules, but if livestock enter/damage the land but there is no responsibility for the livestock owner, then the land owner has the right to the livestock, because it is compensation from livestock that damage the land. However, in terms of compensation, there are obstacles that are often encountered, namely it is not known for sure who owned the livestock that caused the damage, there is no recognition from livestock owners because they are afraid of compensation. What can be done by landowners to be held accountable for losses caused by livestock through village officials so that they are more assertive in implementing applicable regulations, and specifically make identification marks for each livestock.*

Keywords: Responsibility, Livestock, Breeder.

## Abstrak

*Permasalahan dalam penelitian ini adalah tanggung jawab pemilik ternak terhadap kerusakan yang diakibatkan oleh hewan ternaknya, di (Desa Sobar Kecamatan Padang Bolak Julu). Pada dasarnya setiap orang yang memiliki dan memelihara hewan ternak mempunyai hak dan kewajiban penuh terhadap hewan ternaknya, atas kerusakan yang disebabkan oleh ternak tersebut. Dalam hak kerusakan yang diakibatkan oleh hewan ternak maka sipemilik ternak berkewajiban memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Hal ini sesuai dengan hukum positif yang terdapat dalam pasal 1368 KUHPerdara dan dalam hukum islam terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 205 dan sama halnya dengan perdes desa Sobar. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Sumber data terdiri dari data primer yaitu masyarakat desa sobar dan perangkat desa sedangkan data skunder yaitu kitab undang-undang dan jurnal yang berkaitan sesuai dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi dengan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab pemilik ternak terhadap orang yang dirugikan maka wajib untuk mengganti rugi berdasarkan aturan yang disepakati, namun apabila ada ternak yang masuk/merusak lahan tersebut namun tidak ada tanggungjawab pemilik hewan ternak, maka pemilik lahan berhak terhadap ternak tersebut, karna merupakan imbalan dari ternak yang merusak lahan. Namun dalam hal ganti rugi ada hambatan yang sering ditemui, yaitu tidak diketahui pasti siapa pemilik hewan ternak yang mengakibatkan kerusakan, tidak ada pengakuan dari pemilik hewan ternak dikarenakan takut ganti rugi. Hal yang dapat dilakukan oleh pemilik lahan supaya mendapat pertanggungjawaban atas kerugian yang di akibatkan oleh hewan ternak melalui perangkat desa supaya lebih tegas dalam menerapkan aturan yang berlaku, dan dikhususkan membuat tanda pengenal bagi hewan ternak masing-masing.*

Kata Kunci: Tanggungjawab, Hewan Ternak, Peternak.

### A. Pembahasan

Ternak adalah binatang yang dipelihara (kerbau, sapi, kambing dan lain sebagainya) yang dikembangkan tujuan untuk dapat dijadikan

produksi.<sup>1</sup> Namun banyak yang memelihara hewan ternak yang sengaja dipelihara seseorang supaya

---

<sup>1</sup> Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), Hlm. 939.

bisa diambil manfaatnya sebagai salah satu sumber penghasilan bagi pemiliknya. Pemilik ternak seseorang yang berkuasa yang memiliki hak dan kewajiban terhadap setiap akibat yang ditimbulkan oleh hewan ternaknya. Saat ini *Jinayah* atau Hukum Pidana Islam tidak begitu banyak diteliti, dikaji dan dikembangkan oleh para penggiat ilmu Hukum di Indonesia.<sup>2</sup>

Hukum Islam memiliki prospek dan potensi yang sangat besar dalam pembangunan hukum nasional.<sup>3</sup> Kata hak berasal dari bahasa Arab *al-haqq* yang secara etimologi mempunyai beberapa pengertian yang berbeda, diantaranya berarti milik, ketetapan dan kepastian, menetapkan dan menjelaskan, bagian (kewajiban), dan kebenaran. Adapun hak milik adalah hubungan antara manusia dengan

harta yang ditetapkan dan diakui oleh syara, karna adanya hubungan tersebut, ia berhak melakukan berbagai macam *tasarruf* terhadap harta yang dimilikinya selama tidak ada hal-hal yang menghalanginya.<sup>4</sup>

Demikian setiap orang yang memiliki hewan ternak memiliki hak dan kewajiban terhadap hewan ternak baik dalam kebutuhan hewan ternak bahkan kerusakan dan kerugian yang disebabkan oleh hewan ternak wajib terhadap pemilik hewan ternak untuk bertanggungjawab terhadap kerugian tersebut terhadap orang yang dirugikan.

Islam sebagai agama yang *rahmatan lil-alamin*, mempunyai system tersendiri dalam menghadapi problematika kehidupan, baik secara materil maupun non-materil. Ajaran Islam tidak pernah tidur dan memejamkan mata terhadap keadaan

---

<sup>2</sup> Adi Syaputra Sirait, "Problematika Penerapan Hukum Pidana Islam Di Indonesia," *Jurnal el-Qanuniy* 8, no. 1 (2022), Hlm. 107.

<sup>3</sup> Efnila Sari, "Pendapat Penegak Hukum Terhadap Pemidanaan Penyelenggaraan Jalan di Kota Padangsidempuan" 3, no. 5 (2022), Hlm. 896.

---

<sup>4</sup> Ahmad Sainul, "Konsep Hak Milik dalam Islam," *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan* 6, no. 2, Hlm. 31.

an kondisi ummatnya.<sup>5</sup> Sehingga dalam konsep tanggungjawab pemilik ternak terhadap orang yang dirugikan oleh hewan ternaknya maka dalam hukum islam, apabila seekor ternak telah melakukan pengerusakan dilahan orang lain sehingga menimbulkan kerugian maka pertanggungjawaban oleh sipemilik ternak harus menyerahkan ternaknya terhadap seseorang sudah mendapatkan kerugian sebagai ganti terhadap kerugian tersebut namun hal tersebut hanya sementara sampai batas waktu sipemilik ternak harus mengganti lahan yang dirusak oleh hewan ternak sampai lahan tersebut kembali dapat diambil hasilnya.

Pemilik ternak tidak boleh meliarkan ternaknya tanpa ada pengawasan dari pemilik ternak supaya tidak mengakibatkan kerugian terhadap orang lain hal demikian dikategorikan dalam perbuatan melawan hukum. Belakangan ini, rakyat Indonesia

---

<sup>5</sup> Syapar Alim Siregar, "Keringanan dalam Hukum Islam" 5, no. 2 (2019), Hlm. 296.

sudah menikmati transparansi hukum melalui siaran langsung persidangan Mahkamah Konstitusi (MK).<sup>6</sup> Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut dengan KUHPerdato), "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang, mewajibkan terhadap orang yang memberikan kerugian mengganti atas kerugian tersebut."<sup>7</sup>

Setiap orang yang memiliki hewan ternak bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kerugian yang ditimbulkan ternaknya. Apabila ternaknya terlepas dengan sengaja atau tidak dengan kesengajaan sehingga menyebabkan kerugian terhadap orang lain, maka pemilik hewan ternak tersebut berhak bertanggungjawab terhadap kerusakan yang dilakukan hewan ternaknya.

---

<sup>6</sup> Arbanur Rasyid, "Kesaksian dalam Hukum Islam", Vol. 6 No. 1 (2020), Hlm. 29.

<sup>7</sup> Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2001), Hlm. 346.

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan dalam fenomena kehidupan yang sebenarnya terjadi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Sumber data yaitu data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber utama. Dan data skunder adalah data yang diambil sebagai penunjang data primer tanpa harus turun langsung kelapangan. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah masyarakat desa Sobar yang memiliki hewan ternak dan lahan persawahan atau perkebunan serta dari perangkat desa Sobar. Sedangkan data skunder adalah buku-buku dan jurnal keilmuan yang dianggap relevan terhadap penelitian ini. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara yakni mengajukan beberapa pertanyaan kepada para informan di desa Sobar.

Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang diperlukan untuk dipertanyakan. Disertakan beberapa dokumentasi bersamam informan peneliti. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Permasalahan dalam penelitian ini adalah perspektif hukum pidana islam terhadap tanggungjawab pemilik ternak yang mengakibatkan kerugian lahan orang lain (Desa Sobar Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara).

## **C. Pembahasan dan Hasil Penelitian**

Perspektif berasal dari bahasa latin "*perspicere*" yang artinya gambar, melihat, pandangan, jika dilihat secara bahasa, perspektif adalah sudut pandang yang digunakan untuk memahami atau memaknai permasalahan tertentu. Hukum Pidana di Indonesia adalah suatu tonggak penting untuk

menciptakan keadilan.<sup>8</sup> Sebab manusia adalah makhluk sosial yang kerap mempunyai pendapat dan juga pandangan yang berbeda ketika berhadapan dengan suatu hal. Dalam kenyataannya di lingkungan kita sebagian orang beranggapan bahwa hukum Islam adalah hukum yang memberatkan umatnya.<sup>9</sup> Oleh karena itu, sering kali ada perbedaan perspektif yang memicu terjadinya adanya perbedaan pendapat juga. Perspektif mempunyai arti yang cenderung berbeda-beda, dimana hal itu disesuaikan dengan tujuannya masing-masing. Dalam kehidupan sehari-hari, perspektif terkadang menjadi salah satu acuan untuk menentukan keputusan guna menyelesaikan sesuatu yang sedang mereka pikirkan ataupun sedang dikerjakan, sama halnya dengan hukum.

---

<sup>8</sup> Syafri Gunawan, "Penerapan Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan" 8, no. 2 (2022), hlm. 212.

<sup>9</sup> Fatahuddin Aziz Siregar, dkk, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap perjnjian Sebagai Hukuman" 2, no. 2, (2021), Hlm. 3.

Adapun dalam hukum pidana islam (*fiqih jinayah*) merupakan syariat ALAH SWT yang mengatur ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan Hadist.<sup>10</sup> Hukum pidana islam pada hakikatnya mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik itu di dunia ataupun di akhirat. Syariat Islam dimaksud, secara materil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya.

Suatu hukuman, meskipun tidak disenangi, namun tetap ditunjukkan untuk mencapai kemaslahatan bagi individu dan masyarakat. Untuk itu suatu hukuman dapat dianggap baik apabila.

---

<sup>10</sup> Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992), Hlm. 86.

1. Untuk mencegah seseorang dari berbuat yang merugikan
2. Batas maksimum atau minimum suatu hukuman tergantung kepada kebutuhan kemaslahatan masyarakat yang menghendaki
3. Memberikan hukuman kepada orang yang melanggar peraturan bukan berarti membalas dendam, tetapi sesungguhnya adalah untuk kemaslahatannya
4. Hukuman adalah upaya terakhir dalam menjaga seseorang supaya tidak berulang-ulang berbuat kesalahan yang sama.

Beranjak dari itu, tanggung jawab peternak terhadap hewan ternak yang merugikan orang lain seperti merusak tanaman sudah ada ketentuan yang mengatur yang dimana dalam hukum pidana islam tentang pertanggung jawaban atas kerusakan yang di akibatkan oleh hewan ternak sebagaimana dalam Al-Qur'an surah Al-Anbiya ayat 78-79. Bahwasanya hewan siapa yang berkeliaran sehingga memasuki

lahan orang lain dan mengakibatkan kerugian maka, hewan ternak yang mengakibatkan kerugian ditahan oleh yang pemilik lahan, sampai saat pemilik ternak bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh hewan ternak dengan mengganti tanaman yang dirusak oleh hewan ternak dengan tanaman pula, sampai tanaman yang diganti rugi tersebut dapat di ambil hasilnya dan sipemilik ternak boleh mengambil ternak yang di tahan oleh pemilik lahan tersebut.

Unsur pertanggungjawaban dalam hukum positif yaitu hukum perdata dan hukum pidana pada dasarnya mempersyaratkan adanya konsep perbuatan melawan hukum, baik adanya suatu tindakan ataupun alpanya suatu tindakan (kelalaian) yang menyebabkan kerugian baik secara materil ataupun immaterial. Kurangnya rasa tanggungjawab masyarakat sebagai individu yang mempunyai potensi.<sup>11</sup> Aksioma tersebut diafirmatif secara yuridis

---

<sup>11</sup> Dermina Dalimunthe, "Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial" 2, no. 5 (2021), Hlm. 12.

melalui pasal 360 KUHP yang menggariskan, jika terjadi kelalaian yang menyebabkan orang lain luka-luka berat, dapat diancam pidana paling lama lima tahun dan kurungan paling lama satu tahun dan pasal 1336 KUHPerdata yaitu setiap orang bertanggung jawab bukan hanya atas perbuatannya, melainkan juga atas kelalaian.

Pasal 1368 KUHPerdata telah mengatur secara jelas mengenai tanggung jawab pemilik ternak terhadap kerugian-kerugian yang harus ditanggung apabila kerugian tersebut terbukti disebabkan oleh hewan ternaknya. Begitupun jika ternaknya itu melakukan pengrusakan terhadap tanaman orang lain, maka pemilik ternak harus membayar ganti rugi kepada pemilik tanaman yang mengalami kerugian tersebut.

Hewan ternak adalah hewan yang dipelihara dengan tujuan produksi dan menjadi salah satu sumber penghasilan bagi peternak itu sendiri. Hewan ternak yang umum dipelihara oleh masyarakat desa

Sobar Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara berupa hewan ternak jenis kerbau, sapi dan kambing. Hewan ternak ini banyak dipelihara dikarenakan dalam jenis pangan sangat mudah untuk didapatkan yang berupa sejenis rerumputan dan dalam hal sumber penghasilan kebanyakan masyarakat desa Sobar masih banyak memanfaatkan tenaga hewan ternak karna kebanyakan masyarakat bekerja sebagai pengambil kayu.<sup>12</sup>

Undang-Undang No. 6 Tahun 1967 mencakup segala aspek yang berkaitan dengan hewan ternak yang dimana salah satunya tentang kesejahteraan hewan. Untuk kepentingan kesejahteraan hewan, maka dengan peraturan pemerintah ditetapkan ketentuan-ketentuan tentang:

1. Tempat dan perkandangan.
2. Pemeliharaan dan perawatan.
3. Pengangkutan.
4. Penggunaan dan pemanfaatan.

---

<sup>12</sup> Arsan Suryadi, Salah Satu Pemilik Ternak, 14 Januari 2022.

5. Cara pemotongan dan pembunuhan.
6. Perlakuan dan pengayoman yang wajar oleh manusia terhadap hewan.

Kewajiban pemilik hewan ternak namun ditenakkan untuk bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh hewan ternak juga diatur dalam pasal 1368 KUHPerdara yang berbunyi “pemilik binatang atau siapa yang masih memakainya, selama itu dipakainya, bertanggung jawab atas segala kerugian yang disebabkan oleh hewan ternak tersebut, baik binatang itu ada dibawah pengawasannya maupun binatang itu tersesat atau terlepas dari pengawasannya. Yang dimana hal tersebut di atur dalam KUHP tentang pelanggaran yang mengakibatkan kerugian yang disebabkan oleh hewan ternak maka pemilik ternak ada kewajiban atas kerugian tersebut yang dimana yang sudah di atur dalam KUHP.

Pasal 548 KUHP:

1. Barang siapa tanpa wenang membiarkan unggas ternaknya berjalan dikebun, ditanah yang sudah ditaburi, digali atau ditanami diancam pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah.
2. Ternak yang menyebabkan pelanggaran, dapat dirampas jika melakukan pelanggaran belum lewat setahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, pidana denda diganti dengan pidana kurungan paling lama empat belas hari.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam mengenai tanggung jawab peternak yang mengakibatkan kerugian lahan orang lain di desa Sobar Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara, bahwasanya peternak bertanggungjawab penuh terhadap kerugian lahan yang diakibatkan hewan ternaknya sesuai dengan peraturan Desa Sobar. Dan bagi

peternak yang tidak mengikat ternaknya sehingga mengakibatkan kerugian bagi lahan orang lain maka sipemilik ternak hendak bertanggungjawab atas kerugian yang di akibatkan oleh hewan ternak tersebut.

Namun dalam hal tanggungjawab yang berupa ganti rugi terhadap kerugian tersebut bahwasanya ada terdapat berbagai hambatan bagi pemilik lahan untuk mendapatkan ganti rugi diantaranya:

1. Tidak Diketahui Pasti Pemilik Ternaknya

Pemilik lahan sangat mengeluh dengan kerusakan yang diakibatkan oleh hewan ternak, namun dalam hal kerugian tersebut. Pemilik lahan tidak bisa mendapatkan ganti rugi dari kerugian yang diakibatkan oleh hewan ternak tersebut. Oleh karna itu, pemilik lahan yang dirugikan harus mengetahui siapa pemililk ternak tersebut. Setelah diketahui siapa pemilik ternak tersebut maka sipemilik lahan dapat

meminta pertanggung jawaban berupa ganti rugi atas kerugian yang dialami.

2. Tidak Ada Tanda Khusus Pada Hewan Ternak Siapa Pemiliknya

Pengakuan dari pemilik hewan ternak adalah salah satu alasan bagi pemilik lahan untuk meminta ganti rugi terhadap kerugian yang diakibatkakn oleh hewan ternak, sehingga dalam hal memiliki hewan ternak sangat perlu adanya tanda sebagai pengenal bagi hewan ternak masing-masing pemilik ternak sehingga tidak ada alasan bagi pemilik ternak dalam hal ganti rugi, namun banyak pemilik ternak tidak mau mengakui dari kerusakan yang dilakukan oleh hewan ternaknya.

## Referensi

### a. Sumber Buku

Dede Rosyada. *Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992.

Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2001.

Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1997.

### **b. Sumber Jurnal**

Adi Syaputra Sirait. "Problematika Penerapan Hukum Pidana Islam Di Indonesia ." *Jurnal el-Qanuniy* 8, no. 1 (2022).

Ahmad Sainul. "Konsep Hak Milik dalam Islam." *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarifan dan Keperdataan* 6, no. 2.

Arbanur Rasyid. "Kesaksian dalam Hukum Islam," Vol. No. (2021).

Dermina Dalimunthe. "Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial" 2, no. 5 (2021).

Efnila Sari. "Pendapat Penegak Hukum Terhadap Pemidanaan Penyelenggaraan Jalan di Kota Padangsidempuan" 3, no. 5 (2022).

Fatahuddin Aziz Siregar, dkk. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap perjnjian Sebagai Hukuman" 2, no. 2 (t.t.): 2021.

Syafri Gunawan. "Penerapan Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan" 8, no. 2 (2022).

Syapar Alim Siregar. "Keringanan dalam Hukum Islam" 5, no. 2 (2019).

### **c. Sumber Lainnya**

Arsan Suryadi. Salah Satu Pemilik Ternak, 14 Januari 2022.